

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki cita-cita tinggi dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menerangkan tujuan dari Negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Pembangunan Nasional melalui berbagai upaya dan strategi demi kesejahteraan rakyat. Dalam buku Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia (Maulidiah & Megawati, 2022).

Pembangunan nasional adalah salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan seluruh sistem tata kelola pemerintahan demi mencapai tujuan negara. Tujuannya ialah menjadikan rakyat Indonesia semakin makmur secara benar dan merata terutama melalui perencanaan pembangunan yang sistematis, menyeluruh, dan berorientasi jangka panjang (Hendri, 2020). Melalui pembangunan yang terencana, hal ini akan mendorong daerah tertinggal untuk menumbuhkan kemandirian serta menjadikan kualitas hidup yang lebih layak.

Desentralisasi dan otonomi daerah dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional dan regional yang menjadi arah politik pemerintah pusat dan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Kansil dalam (Jeklin, 2016) mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah terkait pengaturan serta kepengurusan daerahnya sebagaimana dengan ketentuan yang ada.

Desa diprioritaskan dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga pembangunan nasional diawali dari cakupan pemerintah daerah dengan desa sebagai tolok ukur utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa memerlukan perhatian khusus karena pengembangan pedesaan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Maka dari itu, desa harus dijadikan sebagai sentral pembangunan oleh pemerintah guna menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil perbedaan pendapatan, baik di kota maupun pedesaan (Maulidiah & Megawati, 2022)

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam (Maulidiah & Megawati, 2022) desa definisikan sebagai kesatuan hukum yang memuat komunitas masyarakat dengan wewenang kemandirian dalam menjalankan pemerintahan. Desa telah diberikan kewenangan sendiri sebagaimana dalam UU No.3 Tahun 2024 tentang desa. Peraturan ini memuat tatanan pelaksanaan otonomi desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, menyejahterakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Desa memiliki wewenang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan perekonomian masyarakatnya. BUMDes tidak hanya fokus terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga berperan dalam bidang sosial.

Lebih lanjut, BUMDes merupakan badan yang dibentuk pemerintah desa bersama penduduk terkait pengelolaan usaha sesuai kebutuhan serta potensi perekonomian desa. Pendirian BUMDes tersebut didasarkan pada Permendagri No. 39 Tahun 2010. Proses pembentukannya diawali oleh pemerintah kabupaten/kota yang mengeluarkan aturan tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Gunawan dalam (Salihin, 2021) mengatakan tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk menampung berbagai upaya yang berkembang sejalan adat istiadat, mendukung program pemerintah, serta mendukung aktivitas lain yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, Sayuti berpendapat peran

BUMDes sangat penting untuk mengoptimalkan potensi desa sekaligus berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan.

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk membuat perekonomian desa kokoh dan meningkat. Pembangunan ekonomi lokal suatu desa berlandaskan kepada kebutuhan, kemungkinan, kemampuan, serta pemberian modal pemerintah desa baik berupa pendanaan maupun pemberian aset yang bertujuan guna menyejahterakan perekonomian desa. Selain itu, pembentukan BUMDes selaku penggerak pembangunan desa didasarkan pada inisiatif pemerintah maupun masyarakat desa yang mengedepankan prinsip kerja sama, partisipasi aktif, serta pemberdayaan masyarakatnya (Ahmad et al., 2018). BUMDes berperan sebagai institusi komersial dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memperoleh keuntungan, sekaligus sebagai institusi sosial yang menyediakan layanan sosial bagi masyarakat. Lebih lanjut, BUMDes berdampak positif dalam memperkuat perekonomian desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Hardijono et al., dalam (Salihin, 2021) menyatakan bahwa pendirian BUMDes adalah langkah strategis untuk membangun perekonomian desa yang mandiri dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, BUMDes dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang desa hadapi sehingga diharapkan dapat meningkatkan roda ekonomi pedesaan sekaligus menjalankan fungsi sosial dan komersialnya. Sebagai badan sosial, BUMDes fokus pada kemaslahatan masyarakatnya dengan menyediakan pelayanan sosial. Kemudian, sebagai lembaga komersial tujuannya ialah menghasilkan keuntungan yang bisa memaksimalkan pendapatan desa (PADes).

Perekonomian pedesaan seringkali bertumbuh lebih lambat dibandingkan dengan wilayah kota. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya, diperlukan dua pendekatan diantaranya: a) memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat guna mengupayakan perubahan serta meminimalisir berbagai aspek yang tidak diharapkan; dan b) kemauan politik dan keahlian pemerintah desa beserta masyarakatnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang sudah dirancang. Hal ini memiliki kesamaan dengan berbagai konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah dikenal luas.

Pemberdayaan BUMDes adalah upaya yang berasal dari, dilakukan oleh, serta ditujukan pada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pembangunan desa. Dengan istilah lain, proses ini bersifat partisipatif (Dina & Diana Elvianita, 2017).

Sehubungan dengan hal itu salah satu cara untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian pedesaan ialah melalui membentuk BUMDes. Perbub Nomor 63 Tahun 2019 Kabupaten Batang Hari tentang tata kelola BUMDes mulai dari tahap pembentukan hingga pembinaan serta pengawasan. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai mekanisme pembentukan BUMDes, termasuk persyaratan, prosedur, dan struktur organisasi yang harus dipenuhi. Peraturan ini juga mengatur pentingnya permodalan dalam keberlangsungan BUMDes. Dengan demikian, diatur pula mekanisme penyertaan modal dari beragam sumber, misalnya pemerintah desa, masyarakat, ataupun pihak ketiga, serta pengelolaan aset BUMDes dengan efisien dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta transparansi BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara berkala, serta melakukan audit terhadap pengelolaan keuangannya. Selain itu, melalui mekanisme pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, serta kerjasama antar BUMDes untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas jangkauan usaha. Terakhir, peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa guna membina serta mengawasi BUMDes. Tujuannya ialah memastikan bahwa BUMDes beroperasi berdasarkan ketentuan perundangan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa.

BUMDes Pinang Setingkil adalah lembaga yang terdapat di Kabupaten Batang Hari. Pendiriannya pada tanggal 22 Desember 2017. BUMDes Pinang Setingkil berada di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Dalam rangka untuk mendukung perkembangan bisnis di BUMDes Pinang Setingkil, pihak pemerintah desa bersinergi dengan pengurus BUMDes, BPD, Kadus dan masyarakat untuk dapat mengembangkan berbagai ide kreatif bisnis yang bisa menghasilkan atau bahkan dapat meningkatkan APBDes dimana nantinya dikembangkan untuk

kesejahteraan masyarakat. BUMDes Pinang Setingkil telah memiliki sejumlah program unggulan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pemilihan unit usaha toko sembako dan agen BRILink oleh BUMDes membuka peluang usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keputusan ini berdasarkan pada faktor yang mendukung keberlanjutan dan manfaat ekonomi bagi desa Pasar Terusan. Toko sembako menjadi pilihan utama karena menyediakan barang kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat desa, selain toko sembako agen BRILink merupakan pilihan yang tepat bagi BUMDes karena memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lain-lain. Karena desa Pasar Terusan tidak memiliki kantor bank atau ATM sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan transaksi keuangan.

Tabel 1. 1 Unit Usaha BUMDES Pinang Setingkil

No	Unit Usaha	Tahun Berdiri	Tahun Tutup	Keterangan
1	Budidaya ikan nila	2019	2020	Hasil penjualan turun drastis akibat Pandemi COVID-19 dan kebocoran padat ambak
2	Jual beli bibit kelapa sawit	2021	2022	Manajemen pengelolaan yang kurang efektif dan kurangnya SDM yang kompeten di bidang perkebunan
3	Toko sembako dan BRILink	2023	Sekarang	Usaha masih beroperasi hingga sekarang dengan beberapa kendala yang signifikan

Sumber : Kantor BUMDES Pinang Setingkil 2024

Berdasarkan tabel di atas, ada tiga unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Pinang Setingkil. Namun dua di antaranya sudah tidak beroperasi lagi. Penutupan kedua unit usaha itu terjadi karena berbagai faktor, contohnya keterbatasan sumber

daya manusia yang berkualitas dan kepengurusan BUMDes yang tidak aktif serta berganti-ganti anggota kepengurusan. Kondisi tersebut terbukti melalui tidak adanya unit usaha yang mampu bertahan dalam jangka waktu lama, yang disebabkan oleh manajemen pengelolaan yang kurang efektif. Dapat dilihat pada tahun 2019, BUMDes mencoba mengembangkan unit usaha dibidang perikanan. Usaha ini berjalan selama satu tahun, namun terkendala oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan drastis dalam penjualan hasil perikanan. Selain itu, kerusakan infrastruktur tambak akibat kebocoran juga turut menghambat efektivitas produksi. Kerusakan tambak ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pemilahan dan pemberian pakan ikan yang optimal karena ikan dari kolam kecil bercampur dengan ikan dari kolam besar.

Tabel 1. 2 Anggaran Modal BUMDES Pinang Setingkil

No	Tahun	Modal Awal	Sisa Modal	Jumlah Modal
1	2019	Rp.51.000.000,00	—	Rp.51.000.000,00
2	2020	Rp.51.000.000,00	—	Rp.51.000.000,00
3	2021	—	Rp.9.650.000,00	Rp.9.650.000,00
4	2022	Rp.9.650.000,00	—	Rp.9.650.000,00
5	2023	Rp.50.000.000,00	Rp.9.650.000,00	Rp.59.650.000,00
6	2024	Rp.59.650.000,00	—	Rp.59.650.000,00

Sumber : BUMDES Pinang Setingkil 2024

Pada tahun 2021, dalam upaya memaksimalkan sisa modal dari unit usaha perikanan yang sebelumnya telah beroperasi, BUMDes Pinang Setingkil menginisiasi pengembangan unit usaha baru di sektor perkebunan, tepatnya pada komoditas bibit sawit. Namun, hanya sekitar satu tahun unit usaha tersebut bertahan. Kegagalan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, terdapat kendala dalam tata

kelola organisasi BUMDes yang belum optimal ditandai dengan kurangnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif. Kedua, terbatasnya SDM yang ahli di sektor perkebunan. Tidak adanya ahli khusus dalam pengelolaan bibit kelapa sawit mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait budidaya dan manajemen pembibitan yang sesuai.

Setelah mengalami dua kali kegagalan dalam mengelola unit usaha sebelumnya, BUMDes Pinang Setingkil kembali berinovasi dengan mengembangkan unit usaha baru berupa toko sembako dan layanan Brilink. Unit usaha ini mulai dirintis pada tahun 2023 dan terus beroperasi hingga saat ini. Dalam struktur kepengurusannya, unit usaha ini dipimpin oleh Bapak Mukhlis sebagai Direktur, dengan dukungan Bapak Irwan sebagai Bendahara yang bertugas mengelola keuangan, serta Bapak Hadi yang menjabat sebagai Sekretaris dan bertanggung jawab dalam administrasi. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan BUMDes selaku penggerak perekonomian pedesaan..

Meskipun BUMDes memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Menurut penelitian yang dilakukan Kadek Rindi dkk dalam (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021) menyatakan kendala utama dalam pelaksanaan BUMDes terletak pada keterbatasan SDM. Terkait operasionalnya, BUMDes masih menghadapi tantangan berupa minimnya kontribusi masyarakat untuk mengelola usaha desa. Ini disebabkan oleh sistem pengelolaan yang masih berbasis gotong royong, sementara masyarakat cenderung mengharapkan imbalan atas tenaga yang mereka sumbangkan. Selain itu, alokasi anggaran dari dana desa yang terbatas juga menjadi hambatan, sehingga sulit merealisasikan berbagai rencana pengelola BUMDes serta pemerintah desa. Secara konsep, kesuksesan BUMDes sangat bergantung pada pengelolaan yang baik. Apabila ditangani dengan optimal dapat meningkatkan PADes, yang pada akhirnya dapat mendorong pembangunan desa serta menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi di Desa Simpang Terusan, yaitu BUMDes Serai Serumpun, terlihat bahwa BUMDes Serai Serumpun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yang tercermin dari peningkatan jumlah unit usaha yang berhasil dikembangkan. Saat ini, terdapat tiga unit usaha yang dijalankan yaitu usaha penyewaan gedung serbaguna dan tenda serta budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Ketiga unit usaha tersebut masih aktif beroperasi hingga saat ini, dan menjadi bagian penting dalam kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa Simpang Terusan.

Ditinjau dari aspek permodalan, sebenarnya kedua BUMDes tersebut memiliki peluang yang relatif setara dalam hal akses terhadap sumber permodalan. Namun demikian, dalam implementasinya, BUMDes Pinang Setingkil cenderung mengalami keterlambatan dalam hal inovasi dan ekspansi usaha dibandingkan dengan BUMDes Serai Serumpun. Kondisi ini dicerminkan dengan perbedaan dalam efektivitas pengelolaan dan strategi pengembangan antara kedua unit usaha BUMDes tersebut. Hal ini dibuktikan dari pemahaman pengurus dalam menjalankan program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasional BUMDes. Program budidaya ikan lele dengan sistem bioflok sempat mengalami kemacetan, namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat pemerintah desa Simpang Terusan dan pengurus BUMDes untuk terus membangun dan mengembangkan unit usaha. Sebagai tindak lanjut, dilakukan restrukturisasi kepengurusan serta evaluasi atas keberlanjutan usaha. Pengurus BUMDes juga melakukan inovasi dengan membuka unit usaha baru berupa penyewaan tenda dan gedung serbaguna. Pembukaan usaha ini didasari oleh belum tersedianya layanan serupa di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa pengurus BUMDes Serai Serumpun mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kesetaraan dalam akses terhadap permodalan, faktor manajerial dan tata kelola yang efektif tetap menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan dan kinerja BUMDes secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak pada capaian kinerja dan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa masing-masing.

Terkait dengan penjelasan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus **Optimalisasi Peran BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pasar Terusan (Studi Kasus BUMDes Pinang Setingkil) Desa Pasar Terusan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah berikut:

1. Faktor apa yang menghambat peran BUMDES Pinang Setingkil dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Pasar Terusan?
2. Bagaimana strategi mengoptimalkan pengelolaan BUMDES Pinang Setingkil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pasar Terusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran BUMDES Pinang Setingkil dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Pasar Terusan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi mengoptimalkan pengelolaan BUMDES Pinang Setingkil dalam meningkatkan perekonomian desa Pasar Terusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Menambah wawasan dan literatur bagi pembaca mengenai pengoptimalan peranan BUMDes untuk memberdayakan perekonomian masyarakat desa.
- b. Mampu memberikan perspektif bagi penelitian berikutnya yang berfokus pada optimalisasi BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai pedoman pemerintah desa Pasar Terusan untuk mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDes untuk mengelola sumber daya melalui program-program pemberdayaan ekonomi.
- b. Sebagai panduan bagi pengelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan melalui pengembangan usaha dan pengelolaan potensi desa Pasar Terusan.